

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada penginapan syariah di Kota Banjarmasin yang diteliti, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah di Kota Banjarmasin, untuk Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House* telah menerapkan 4 dari 7 ketentuan. Ketentuan yang telah terimplementasi diantaranya adalah poin (1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Poin (2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Poin (4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, dan poin (5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Sedangkan ketentuan yang belum terimplementasi diantaranya adalah poin (3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Poin (6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan

hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan poin (7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

2. Kendala dalam pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada penginapan syariah di Kota Banjarmasin, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah yang penulis teliti menjadi kendala dalam pengimplementasian ketentuan hotel syariah poin 3 yaitu “Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI,” hal tersebut membuat ketentuan hotel syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 belum dapat diimplementasikan.
- b. Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, selain itu banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran juga membuat penginapan syariah di Kota Banjarmasin yang penulis

teliti memilih untuk menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam pelayanannya.

- c. Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga dalam menjalankan bisnisnya mereka masih belum berpedoman kepada fatwa DSN-MUI tersebut. Pengelola penginapan syariah yang penulis teliti dalam menjalankan bisnisnya dan membuat peraturan-peraturan pada penginapan syariah hanya berdasarkan pemahaman pribadi dan pengalaman menginap di penginapan syariah.
- d. Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dapat menjadi kendala dalam pengimplementasiannya, karena dengan belum adanya pedoman implementasi fatwa akan dapat menimbulkan multi penafsiran mengenai isi fatwa tersebut.

## **B. Saran**

1. Kepada pengelola penginapan syariah, khususnya Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House*
  - a. Diharapkan untuk terus meningkatkan produk dan pelayanannya serta terus mengembangkan bisnisnya.

- b. Untuk menjamin pelayanan penginapan yang sesuai syariah, diharapkan agar dapat membuat pedoman mengenai prosedur pelayanan penginapan.
  - c. Segera memakai jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu hotel syariah dalam melakukan pelayanan harus memakai jasa lembaga keuangan syariah.
  - d. Untuk pengelola penginapan syariah dalam menjalankan bisnisnya agar dapat memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- a. DSN-MUI agar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah kepada pengelola penginapan syariah.
  - b. DSN-MUI disarankan untuk membuat pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai isi fatwa tersebut agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan oleh pengelola penginapan syariah.

- c. Diharapkan kepada DSN-MUI dapat bekerjasama dengan pihak/lembaga terkait pada sektor bisnis syariah untuk melakukan pengawasan ataupun penilaian terhadap penginapan-penginapan yang berbasis syariah.